



## **STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MAROS**

**Andi Atrianingsi, Andi Muhammad Idul Fitri**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Timur

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi, mengidentifikasi dan meningkatkan pendapatan asli daerahnya dalam rangka implementasi otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab di Kabupaten Maros. Hasil Penelitian Menunjukkan Data menunjukkan juga bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi, karena lebih banyak bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat dibandingkan dengan PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah, sehingga memungkinkan terjadinya campur tangan atau pengontrolan yang tinggi oleh pemerintah pusat terhadap proses pembangunan daerah dalam realitas hubungan antara pusat dan daerah. Selama periode pengamatan Nampak bahwa rata-rata kontribusi bantuan dan sumbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar 82,75 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Maros masih sangat dominan, atau dengan kata lain kemampuan atau kemandirian pemerintah daerah sangat rendah.

**Kata Kunci : Peningkatan, Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Maros.**

### **PENDAHULUAN**

Dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 dinyatakan bahwa daerah di Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrative. Hal ini mengandung arti bahwa Negara kita menganut asas desentralisasi, sehingga ada pemerintah pusat dan daerah otonom atau wilayah yang bersifat administrative.

Namun pada kenyataannya praktek penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Orde Baru telah menjalankan praktek sentralisasi kekuasaan yang sangat dominan. Kekuasaan begitu memusat, sehingga masyarakat di daerah hamper tidak memiliki keleluasaan dan kesempatan dalam mengelola daerahnya sendiri. Praktek penyelenggaraan otonomi semasa

Orde Baru hanyalah berupa pelimpahan pekerjaan dan bukan wewenang, sehingga tidak mendorong pemberdayaan masyarakat serta tidak menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah.

Minimnya kemampuan dan kesempatan daerah dalam menggali dana sendiri menyebabkan keuangan pemerintah daerah menjadi sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar dimasa lalu telah pula menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan kehidupan di daerah.

Melihat kenyataan tersebut seiring dengan tuntutan reformasi, pemerintah atas dorongan public segera melakukan perubahan fundamental dalam prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembiayaan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara umum, misi yang terkandung dalam kedua Undang-undang tersebut adalah keinginan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah, efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan babak baru dalam pelaksanaan otonomi daerah yang membawa perubahan sangat mendasar dalam tata pemerintahan dan tata hubungan keuangan, yakni memberikan kesempatan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk bertanggungjawab secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Konsekuensi dari kedua undang-undang tersebut di atas bahwa pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, menentukan arah kebijakan pembangunan serta kemandirian dalam pendanaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Menurut Kaho (1997: 60) ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yakni faktor manusia, keuangan, peralatan, serta organisasi dan manajemen. Kemudian Departemen Dalam Negeri telah pula mengembangkan indikator untuk mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi yakni kelembagaan, kepegawaian, keuangan daerah, peralatan, partisipasi masyarakat, organisasi dan administrasi, ekonomi daerah serta demografi. Meskipun demikian diakui bahwa keuangan daerah merupakan faktor terpenting untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan otonomi.

Berkaitan dengan hal tersebut Pamudji (1982:62) berpendapat bahwa keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar criteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, kemampuan dalam arti sampai sejauh mana daerah mampu menggali sumber-sumber keuangannya guna membiayai keperluan-keperluan sendiri tanpa semata-mata menggantungkan diri pada bantuan atau subsidi pemerintah pusat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan adalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan atau penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dapat dipandang sebagai pencerminan dari keikutsertaan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

Insukrindo dkk (1994:1) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah dapat dipandang sebagai salah satu indicator atau criteria mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat yang pada prinsipnya adalah semakin besar sumbangan pendapatan asli daerah kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecilnya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Dari uraian di atas tercermin bahwa salah satu factor yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan keuangan daerah, sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dan ketergantungan suatu daerah kepada pusat adalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) berarti semakin siap daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu daerah dapat dilihat dari sisi internal maupun sisi eksternal. Dari sisi internal, kondisi keuangan daerah dapat digambarkan melalui struktur pendapatan asli daerah, dan dengan struktur Pendapatan Asli daerah (PAD) ini akan diketahui kontribusi (share) masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta perkembangannya setiap tahun. Dari sisi eksternal kondisi keuangan daerah dapat digambarkan dengan menghitung derajat otonomi fiskal (DOF) yakni menghitung rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan subsidi/bantuan pemerintah pusat setiap tahunnya.

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan perlu terus mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli daerah (PAD) yang semakin besar dari tahun ketahun akan meningkatkan pula kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah yang pada akhirnya diharapkan daerah akan mandiri dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap sumber bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah seberapa besar tingkat kemampuan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dan termasuk untuk melihat upaya-upaya pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan meningkatkan pendapatann daerahnya serta mengidentifikasi semua sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kabupaten Maros.

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk membahas tema Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros Dengan adanya permasalahan diatas muncul pertanyaan-pertanyaan terkait.

Bagaimana tingkat kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah?

Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi, mengidentifikasi dan meningkatkan pendapatan asli daerahnya dalam rangka implementasi otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab di Kabupaten Maros?

## **METODE PENELITIAN**

Analisis data menurut Nasution (1998 : 126) adalah proses penyusunan data yakni menggolong-golongkan data dalam pola, kategori sedangkan tafsiran artinya diberi makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan atas konsep.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta bekerja sama dengan Badan Litbang Depdagri mengemukakan bahwa untuk mengukur kemampuan suatu daerah dipergunakan enam faktor sebagai variabel pokok yakni kemampuan keuangan, kemampuan paratur, kemampuan partisipasi masyarakat, kemampuan ekonomi daerah, demografi, serta kemampuan administrasi dan manajemen.

Kemampuan keuangan adalah salah satu faktor penting untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah adalah persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan seluruh pendapatan atau penerimaan daerah (APBD) dengan skala interval berikut ini :

1. Rasio PAD terhadap APBD 0,00 - 10,00 % (sangat kurang)
2. Rasio PAD terhadap APBD 10,01 - 20,00 % (kurang)
3. Rasio PAD terhadap APBD 20,01 - 30,00 % (sedang)
4. Rasio PAD terhadap APBD 30,01 - 40,00 % (cukup)
5. Rasio PAD terhadap APBD 40,01 - 50,00 % (baik)\
6. Rasio PAD terhadap APBD 50,01 % ke atas (sangat baik)

Mencermati indikator pengukuran di atas, nampaknya Kabupaten Maros sebagai salah satu Provinsi di Sulawesi Selatan tidak luput dari penilaian di atas. Dimana keadaan ini dialami juga oleh Kabupaten Maros yakni kemampuan penerimaan daerah yang berasal dari PAD ( Rasio PAD) terhadap total penerimaan daerah (APBD) memiliki gambaran yang tidak jauh dengan hasil penelitian tersebut.

Adapun langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah melakukan dengan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan tabel-tabel frekuensi. Untuk selanjutnya mengkombinasikan data atau fakta yang ada dengan jawaban yang diberikan responden untuk selanjutnya dilakukan analisis dengan menghubungkannya dengan teori-teori yang ada.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Dalam memasuki pelaksanaan otonomi daerah, maka pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu semakin diintensifkan, agar

tercapai keseimbangan antara pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Masalah keuangan daerah disebutkan dalam pasal 78 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, yang menyebutkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban APBD.

Dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan asli daerah dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan.
- c. Pinjaman daerah.
- d. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah adalah bagian dari pendapatan nasional yang bersumber dari daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dalam penggambaran lebih lanjut, PAD merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat. Untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah mengupayakan peningkatan potensi masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekaligus menambah pendapatan asli daerah.

Peningkatan pendapatan asli daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah daerah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam memajukan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan pemasukan bagi daerah. Untuk itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari potensi dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah, selanjutnya dikatakan pula bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor terpenting dalam upaya mewujudkan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan realisasi dari berbagai sumber pendapatan yang dikelola oleh pemerintah daerah, dengan tujuan dapat menunjang kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang ada di daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam memajukan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan pemasukan terhadap daerah. Untuk itu Solahuddin (1993 : 12) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari potensi dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, selanjutnya dikatakan pula bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor terpenting dalam upaya mewujudkan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dasarnya merupakan realisasi dari berbagai pendapatan yang dikelola oleh pemerintah daerah, dengan tujuan untuk dapat menunjang kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang ada di daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain :

- a. Dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara riil, upaya yang dilakukan harus tetap berpegang pada prinsip umum pengelolaan retribusi dan pajak daerah. Prinsip itu adalah mengupayakan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh secara netral, dengan menegakkan hubungan yang jelas antara manfaat dan biaya riil dengan pungutan terhadap retribusi pendapatan masyarakat, dan mencerminkan biaya pungutan serta meningkatkan ketaatan wajib pajak atau retribusi daerah.
- b. Meningkatkan penyediaan jasa pelayanan umum, khususnya di daerah kabupaten, dengan tarif retribusi yang layak, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah sehingga dapat lebih efisien dengan tidak menimbulkan distorsi ekonomi.
- c. Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan setiap jenis pungutan retribusi daerah, maka proses administrasi yang meliputi, pendataan, penetapan, pemungutan dengan prosedur yang lebih sederhana, penyeteroran, pembukuan dan pengawasan, harus diatur secara jelas, yang dituangkan dalam pedoman dengan tujuan mempermudah pelaksanaan pembinaan, monitoring dan pengawasan.

Pengesahan Peraturan Daerah. Untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah, peraturan perundang-undangan tentang retribusi yang ada perlu diregulasi, menyesuaikannya dengan tujuan pelaksanaan pembangunan dan perkembangan keadaan, serta penjelasan tentang jenis pungutan yang diperuntukkan bagi pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten. Selain itu, perlu disempurnakan pelaksanaan program pengembangan kemampuan manajerial administrasi keuangan dengan pendapatan daerah, termasuk organisasi, personalia, penyempurnaan teknik dan administrasi pungutan dan penyederhanaan prosedur. Untuk mengetahui lebih jauh tentang perkembangan kondisi keuangan Kabupaten Maros dapat ditelusuri melalui deskripsi tentang pendapatan asli daerah, subsidi/bantuan dari pemerintah pusat dan daerah total penerimaan daerah yang terdapat dalam APBD.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun dengan maksud agar mudah dilakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi. Disamping itu, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat dan mengatur kemampuan keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan ataupun belanja.

Selama periode pengamatan dari tahun 2008/2009 sampai 2011/2012, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di kabupaten Maros selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar Rp.75.862.637,17 pertahun dan pertumbuhan rata-rata sebesar 43,19 persen pertahun.

**Upaya-upaya Yang Perlu Dilakukan Dalam Mengantisipasi, Mengidentifikasi Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Rangka Implementasi Otonomi Daerah Yang Nyata, Dinamis Dan Baertanggungjawab Khususnya Di Kabupaten Maros**

Tidak ada lagi yang dapat menafikan kenyataan seperti yang kita hadapi sekarang bahwa agenda otonomi daerah merupakan sebuah agenda nasional yang sangat penting dan telah menjadi agenda public yang utama di tengah-tengah menghadapi persoalan bangsa yang semakin kompleks dan tidak jelas arahnya.

Sejak diberlakukannya kedua Undang-undang tentang pemerintahan daerah, yakni Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, dapat dinyatakan bahwa hampir tiada ahri yang kita lewati tanpa membicarakan masalah desentralisasi dan otonomi daerah.

Desentralisasi atau otonomi daerah diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan kebijaksanaan nasional yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya disintegrasi nasional.

Kebijakan otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya kabupaten dan kota. Hal itu ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan percepatan pembangunan di daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula pada penciptaan cara berpemerintahan yang baik (*good governance*).

Namun, disisi lain inplementasi sebuah kebijaksanaan bukanlah hal yang sederhana, karena implementasi menyangkut dimensi interpretasi, organisasi, dan dukungan sumber daya yang ada. Hal itu dapat dipahami, karena kita berhadapan dengan dua kepentingan yang seringkali bertentangan secara diametric, yakni kepentingan daerah yang sudah sangat mendesak, serta kepentingan pemerintah pusat yang sudah menikmati kekuasaan yang sangat lama, dan tentu saja enggan berbagi kekuasaan tersebut. Karena itu, kemudian muncul berbagai kesalahan dalam memberikan interpretasi terhadap kebijaksanaan otonomi daerah tersebut.

Penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Maros berdasarkan hasil penelitian telah menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya sekitar 3,84 persen. Bila dihubungkan dengan criteria yang ditetapkan oleh Balitbang Depaertemen Dalam Negeri (Depdagri : 2001), maka Kabupaten Maros berada pada kategori penilaian yang sangat kurang yakni rasio PAD terhadap APBD antara 0,00 - 10,00 persen yakni hanya sekitar 3,84 persen.

Penyelenggaraan otonomi daerah bukan semata-mata untuk memenuhi amanat konstitusi, melainkan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan regional dan sektoral, mempercepat hasil-hasil pembangunan, meningkatkan mutu pelayanan, daya guna dan hasil guna penyelenggaraan urusan pemerintahan serta untuk membina kehidupan dan budaya politik pada tingkat local yang lebih kondusif.

Bersamaan semakin mendesaknya tuntutan pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan social sebagai dasar legitimasi utama kekuasaan, maka kontribusi daerah otonom terhadap upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan social terus dipacu dan ditingkatkan.

Berbagai upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi, mengidentifikasi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka implementasi otonomi daerah

yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab khususnya di Kabupaten Maros anantara lain adalah :

1. *Adanya dukungan struktur Organisasi dan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang jelas serta Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah.*

Untuk mengetahui lebih jauh tentang hal tersebut, berikut ini penulis uraikan tentang tanggapan responden menyangkut struktur organisasi dan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan Perda tentang pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Maros sebagai berikut :

**Tabel 10. Tanggapan responden menyangkut struktur organisasi dan Tupoksi dan Perda tentang pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Maros Tahun 2013**

Indikator Penilaian	Frekuensi	Persentase
Sangat Jelas	5	12,5
Jelas	15	37,5
Cukup Jelas	15	37,5
Kurang Jelas	5	12,5
Tidak Jelas	0	0
Jumlah	40	100,00

Sumber : Olahan Data Primer Tahun 2013

Berdasarkan data pada table di atas menunjukkan bahwa persepsi responden menyangkut struktur organisasi dan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Maros berada pada kategori penilaian yang jelas dan cukup jelas yakni sekitar 37,5 persen. Namun demikian masih adanya tanggapan responden yang menyatakan bahwa struktur organisasi dan tugas poko atau fungsi serta Peraturan daerah yang menyangkut pajak dan retribusi daerah yakni sekitar 12,5 persen disebabkan karena masih kurang pemahannya responden terhadap permasalahan di atas. Hal ini terkait juga sebagai konsekuensi otonomi daerah yang harus disosialisasikan secepat mungkin terhadap masyarakat.

2. *Meningkatkan motivasi terhadap Pengelola PAD*

Motivasi terhadap pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) penting terutama dalam kaitannya dengan motivasi kerja para pegawai. Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang mampu memberikan dorongan dan semangat kerja pada pegawai untuk bekerja dengan aktif dan penuh gairah dalam meningkatkan prestasi kerja dan efektivitas kerja.

Dengan memperhatikan hal tersebut, apabila pembina motivasi kerja dan pembinaan pegawai tidak mencapai kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan, maka pelaksanaan kerja dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan akan menghadapi kendala-kendala yang menyebabkan kerugian dan pemborosan baik berupa materi maupun dari pelaksanaannya.

Motivasi merupakan upaya dari pihak atasan, dalam mendorong bawahannya kepad pelaksanaan kerja guna mencapai tujuan organisasi. Motivasi merupakan dorongan mental atau bathin terhadap perorangan, atau orang-orang sebagai anggota kelompok dalam

menanggapi sesuatu peristiwa dalam masyarakat. Motivasi ini berupa motivasi pribadi ataupun kelompok.

Motivasi pada prinsipnya sebagai keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energy, mendorong kegiatan atau moves dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Motivasi tiada lain suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang, yang kemudian menimbulkan rangsangan untuk bertindak melakukan sesuatu kegiatan tertentu yang menurut penilaiannya dapat member manfaat.

Dalam kaitannya dengan pemberian motivasi ini terhadap pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lain adalah suatu dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi dirinya dan pekerjaannya. Tentunya hal tersebut membutuhkan keteladanan dari para pemimpin/atasan sehingga pada akhirnya dorongan atau motivasi yang berasal dari pimpinan dapat dilakukan oleh bawahan secara lebih baik dan lebih sempurna sehingga pencapaian target maupun realisasi atas penerimaan pendapatan daerah dapat tercapai semaksimal mungkin.

### *3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat pengelola PAD*

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi aparat pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah telah mengirimkan beberapa tenaganya untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan terutama yang menyangkut dengan bidang tugas masing-masing.

Beberapa bentuk pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh tenaga di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Maros antara lain :

- a. Kursus Manajemen Proyek
- b. Pelayanan Prima
- c. Kursus Analisis Kebijakan
- d. Latihan Pegawai Dipenda
- e. Diklat Teknis Peng. PAD
- f. Pelatihan Teknik Manajemen
- g. Kursus Keuangan Daerah
- h. Diklat Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Terampil
- a. Diklat Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Ahli
- i. TOT Sosialisasi dan Bintek Perencanaan Program dan Anggaran Daerah
- j. Kursus Bendaharawan
- a. Penataran Mapatda
- k. Diklat Manajemen Pendapatan Daerah
- l. Diklat Komputerisasi Mapatda

4. *Memelihara dan mengembangkan sarana dan prasarana Pendapatan Asli Daerah (PAD)*
5. *Menyelenggarakan sosialisasi Perda baru yang berkaitan dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)*
6. *Melakukan pemantauan koordinasi dengan unit pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) selaku coordinator penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).*

Di samping beberapa upaya yang perlu dilakukan, juga terdapat beberapa hambatan keberhasilan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

1. Tingginya sikap kritis masyarakat terhadap pelaksanaan pajak dan retribusi daerah.
2. Kurang optimalnya pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam upaya meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Jumlah pegawai yang tersedia atau tenaga operasional masih terbatas, dibandingkan dengan tugas yang diemban oleh Dinas Pendapatan Daerah.
4. Perlunya penyuluhan mengenai fungsi dan manfaat pajak dan retribusi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
5. Pengawasan belum sepenuhnya terlaksana secara sempurna.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Maros masih relative rendah dan belum mampu melaksanakan fungsi pemerintahan maupun pembiayaan pembangunan secara mandiri. Hal ini dapat ditunjukkan oleh masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah / APBD yakni hanya sekitar 3,84 persen. Ini berarti pula bahwa Kabupaten Maros berdasarkan Kriteria yang ditetapkan oleh Balitbang Kementerian Dalam Negeri pada prinsipnya berada pada kategori penilaian rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sekitar antara 0,00 – 10,00 persen ( sangat kurang ).

Data menunjukkan juga bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi, karena lebih banyak bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat dibandingkan dengan PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah, sehingga memungkinkan terjadinya campur tangan atau pengontrolan yang tinggi oleh pemerintah pusat terhadap proses pembangunan daerah dalam realitas hubungan antara pusat dan daerah. Selama periode pengamatan Nampak bahwa rata-rata kontribusi bantuan dan sumbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar 82,75 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Maros masih sangat dominan, atau dengan kata lain kemampuan atau kemandirian pemerintah daerah sangat rendah.

Kontribusi atau rasio penerimaan dan lain-lain selama periode pengamatan memberikan sumbangan terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni rata-rata sebesar 40,30 persen. Kemudian komponen retribusi daerah menduduki urutan kedua yakni rata-rata sebesar 30,44 persen. Sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentang pajak dan penerimaan laba BUMD (

Badan Usaha Milik Daerah) menduduki posisi berikutnya yakni rata-rata sebesar 21,59 persen dan 7,68 persen.

2. Berbagai upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi, mengidentifikasi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka implementasi otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab khususnya di Kabupaten Maros antara lain adalah :
  - a. Adanya dukungan struktur organisasi dan tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang jelas serta Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah.
  - b. Meningkatkan motivasi terhadap pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - c. Memelihara dan mengembangkan sarana dan prasarana Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - d. Menyelenggarakan sosialisasi Perda baru yang berkaitan dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - e. Melakukan pemantapan koordinasi dengan unit pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) selaku coordinator penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### **Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan asli daerah sangat ditentukan oleh peningkatan penerimaan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, karena itu bukan berarti memperbanyak macam atau jenis pajak dan retribusi daerah, dan menaikkan tarifnya saja, melainkan lebih menekankan pada pengelolaan atau manajemen pungutan, serta secara periodik dan proaktif melakukan penyesuaian atau peninjauan kembali terhadap berbagai peraturan yang terkait dengan pengelolaan PAD (melalui perda-perda) untuk disesuaikan dengan tuntutan masyarakat setempat khususnya, dan perkembangan keadaan politik, ekonomi, social, budaya dan pertahanan keamanan pada umumnya.
2. Upaya peningkatan PAD ke depan juga dapat dilakukan dengan menggali potensi baru melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi antara lain dengan memberikan kebijakan yang kondusif terhadap penanaman investasi. Dengan demikian diharapkan akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros yang diikuti oleh peningkatan pendapatan per kapita.
3. Dengan tingginya sentralisasi dalam perpajakan selama ini, dimana sumber-sumber penerimaan (Pajak-pajak) yang potensial di daerah hampir seluruhnya ditarik oleh pemerintah pusat, maka perlu pengkajian yang lebih mendalam lagi mengenai penetapan dan pembagian jenis pajak/retribusi kepada daerah khususnya kabuapten Maros yang diselaraskan dengan kewenangan yang semakin meningkat pada daerah kabupaten, karena upaya peningkatan penerimaan PAD oleh pemerintah kabupaten sulit diimplimentasikan bila tidak diikuti oleh kebijakan pemerintah pusat untuk melimpahkan sumber-sumber penerimaan baru yang lebih potensial. Oleh karena itu perlu perlu dirumuskan

kembali secara lebih adil dan proporsional pembagian jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang dilimpahkan kepada daerah kabupaten dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kesemua itu dalam rangka menjaga kesinambungan pemabangunan di daerah yang senantiasa menghormati dan menghargai harkat dan martabat manusia, menjamin kualitas demokrasi serta membina persatuan dan kesatuan bangsa secara menyeluruh.

#### DAFTAR BACAAN

- Arifin, Zainal, 2000. Kemampuan dan Kesiapan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan otonomi Daerah yang Luas, Nyata dan Bertanggungjawab. Prisma, Volume XII, No. 3.
- Azis, Yaya M. Abdul (ed.), 1998. Visi Global. Antisipasi Indonesia Memasuki Abad 21. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Black, A. James dan Champion J.D., 1992. Metode dan Masalah Penelitian Sosial. Eresco, Bandung.
- Bryant dan White, 1987. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3Es. Jakarta.
- Davey, Kenneth, 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga. Terjemahkan. Amnullah. UI Press. Jakarta.
- Effendi, Sofyan, dkk. 1996. Membangun Martabat Manusia. Peranan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Pembangunan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Faisal, Sanapiah, 1995. Format-format Penelitian Sosial. Dasar-dasar dan Aplikasi. Rajawali Press, Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno, 1986. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Gunung Agung, Jakarta.
- Hicks, G. Herbert dan Gullet R. G, 1995. Organisasi, Teori dan Tingkah Laku. Bumi Aksara, Jakarta.
- Indrawijaya, A. I, 1989. Perilaku Organisasi. Sinar Baru, Jakarta.
- Insukindro, dkk, 1994. Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Laporan Penelitian Kursus Keuangan Daerah. FE - UGM. Yogyakarta.
- Islamy, Irfan, 1984. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bina Aksara. Jakarta.
- Kaho, Yosef Riwu, 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- , 1997. Administrasi Pembangunan. Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. LP#ES, Jakarta.
- Pusat dan Pemerintah Daerah. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Supriatna, Tjahya, 1993. Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 1992. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.
- Suriasumantri, S. Jujun, 1995. Filsafat Ilmu. Sebuah Pengantar Populer. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sutarto, 1995. Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Thoha, Miftah, 1991. Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi. PT. Widya Mandala, Yogyakarta.

Tjokroamidjoyo, Bintoro, 1974. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES, Jakarta.

-----, 1991. Manajemen Pembangunan. Haji Masagung, Jakarta.

-----, dan Mustopadidjaya, 1993. Kebijakan dan Administrasi Pembangunan. Perkembangan Teori dan Penerapan. LP3S, Jakarta.

Toffler, Alvin, 1987. Kejutan dan Gelombang. (terjemahan). Pantja Simpati, Jakarta.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Vredenberg, J., 1984. Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. PT. Gramedia, Jakarta.

Waluyo dan Wirawan, 1996. Perpajakan Indonesia. Salemba. Jakarta.

-----, 1999. Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam Era Globalisasi. Ramadhan. Bandung.

esehatan di Indonesia. Rajawali Pers, Depok.